

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika di masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda zaman sekarang semakin meningkat. Maraknya peredaran narkotika di kalangan generasi muda tersebut, tentu dapat membahayakan keberlangsungan bangsa ini kedepannya. Karena generasi muda sebagai generasi yang akan menjadi penerus bangsa. Jika terus-menerus kejahatan narkotika ini meluas, maka semakin hari semakin rusak bahkan semakin hancur generasi muda Indonesia digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga generasi muda tidak dapat lagi berbuat baik dan berpikir jernih. Akibatnya, generasi muda yang menjadi harapan bangsa ini tidak lagi mampu menjadi manusia yang cerdas. Sasaran dari penyebaran narkotika ini adalah anak muda atau remaja. Narkotika ini tentu sudah tidak asing lagi telinga masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia pada umumnya.

Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia karena benda ini adalah benda yang apabila di konsumsi oleh penggunanya maka akan berakibat buruk terhadap kesehatan badan, bisa juga fatal hingga menyebabkan kematian bagi para penggunanya. Dampak negatif selain kematian, Narkotika dapat merusak saraf bagi para penggunanya sehingga menyebabkan daya berpikirnya berkurang. Namun dengan ancaman yang akan dirasakan oleh pengguna narkotika, para pengguna ini kebanyakan seperti tidak peduli atau tidak menghiraukan hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan hidupnya. Mereka seolah-olah senang berada dipusaran benda terlarang tersebut, bagi

sebagian mereka menganggap narkotika seperti vitamin yang dapat memperbaiki jiwanya dan memberikan kekuatan dalam menjalani hidup, yang lebih parah lagi kebanyakan kasus penyalahgunaan narkotika ini adalah dari kalangan remaja. Hal demikian tentu menjadi kekhawatiran bagi para orang tua, mereka khawatir dengan hal tersebut karena jika para penerus bangsa ini kebanyakan para pengguna narkotika maka masa depan bangsa ini akan suram. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi mengenai bahayanya dampak narkotika bagi tubuh dan kesehatan.

Indonesia adalah Satu di antantara negara-negara lain yang tengah berkembang, dan rentan terhadap sasaran potensial untuk memproduksi dan pengedaran obat-obatan terlarang seperti narkotika secara melawan hukum atau ilegal. Negara seperti Indonesia menjadi sarana untuk dijadikan tempat perlintasan narkotika, oleh karena itu kejahatan narkotika ini bukan lagi kejahatan yang sifatnya berskala kecil, tetapi telah menjadi permasalahan seluruh elemen bangsa dan nasional, yang juga sering dijadikan sebagai tempat transit bagi para pelaku sebelum mereka sampai ketempat tujuan di negara lain. Oleh karena itu data perkembangan kasus pidana narkotika ini semakin mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Narkotika bisa diibaratkan seperti parang bermata dua yang tajam, disuatu sisi bisa digunakan didalam dunia medis atau dunia ilmu pengetahuan, akan tetapi disatu sisi penyalahgunaan narkotika ini tentu sangat berbahaya bagi masa depan generasi muda, dan juga akan mengancam eksisnya pengetahuan nasional sebuah bangsa dan negara, hingga dibutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur pernyalahgunaan

narkotika sehingga diharapkan bias menekan banyaknya jumlah penyalahgunaan atau peredaran narkotika ini.

Adanya peran warga negara asing dalam perdagangan gelap narkotika di Indonesia menjadi indikasi bahwa kejahatan ini telah dilakukan secara terorganisir dengan baik yang melibatkan jaringan Internasional dan menciptakan Indonesia sebagai salah satu pasar besar untuk melakukan peredaran narkotika.¹

Pada era sekarang ini penyalahgunaan narkotika sudah sampai tingkat mengkhawatirkan. Pada saat ini Indonesia sedang mengalami darurat narkotika, dilihat dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2014 tentang survey Nasional perkembangan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, yang didapat angka penyalahguna narkotika adalah sebanyak 2,18% atau sekitar 3,8 juta orang pernah pakai narkotika dalam kurun waktu setahun terakhir pada usia 10-59 tahun.²

Penyalahgunaan dan peredarannya menysar ke generasi muda atau kaum milenial sudah terjangkau di seluruh wilayah atau daerah Indonesia, dan juga telah rata diseluruh kalangan masyarakat social mulai dari masyarakat rendah hingga ke masyarakat elit seperti pejabat negara, aparat kepolisian atau penegak hukum lainnya, sehingga pemberantasan peredaran narkotika tidaklah cukup hanya di atasi oleh penegak hukum atau pemerintah saja, akan tetapi

¹ Aktualita, 2018, *Menanggulangi tindak pidana narkotika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan*, Aktualita, Volume 1 Nomor 1.

² Wawasan Yuriduka, 2017, *penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika new psychoactive substances berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009*, Jurnal Volume 1 Nomor 1.

seluruh elemen masyarakat juga harus dilibatkan dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika ini. Meluasnya peredaran narkotika mesti diawasi dengan ketat oleh penegak hukum yang terkait agar tidak beredar luas di generasi milenial. Karena seperti yang kita tahu bahwa manfaat dari narkotika sangatlah buruk dan biasa dipakai untuk hal yang negative. Disisi lain, semakin berkembangnya ilmu teknologi dan informasi dan komunikasi, bias menjadi alat untuk menyebarkan ke daerah wilayah Indonesia, seperti wilayah yang tadinya belum pernah tersentuh oleh narkotika semakin lama akan terjangkau juga oleh peredaran narkotika, bahkan bias jadi tempat sentral untuk peredarannya. Penyalahgunaan narkotika di berbagai kota besar Indonesia, ternyata mempunyai cara lain yang dapat menyerang generasi milenial atau generasi muda. Hal tersebut tentu sesuatu yang sangat meresahkan dan merisaukan, karena mereka generasi milenial adalah generasi harapan seluruh rakyat Indonesia dan Bangsa dan negara untuk meneruskan kelangsungan kedaulatan bangsa secara dihormati.

Efek yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika ini sangat dirasakan besar pengaruhnya pada pribadi maupun masyarakat.³

Bahaya dan ancaman dari peredaran narkotika ini adalah ancaman secara nasional yang semestinya diatasi secepat dan sesegera mungkin, karena jika tidak disegerakan, efeknya memberikan ancaman yang serius bagi peradaban hidup manusia yang akhirnya dapat mengancam stabilitas nasional serta membahayakan pertahanan dan keamanan bangsa dan negara. Bahaya

³ Andri Winjaya Laksana, 2015, Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 1.

peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga dapat menjadi pedang tajam yang menghunus keberlangsungan negara, dan menghambat pembangunan terlebih sumber daya manusianya, oleh karena itu dirasa sangat perlu diberantas oleh penegak hukum dan jajaran masyarakat. Penerapan hukum bagi peredaran tindak pidana narkoba sejauh ini sudah banyak dilakukan oleh aparat kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sudah banyak mendapat keputusan oleh hakim di pengadilan. Oleh karena itu, penegakan hukumnya semoga mampu dijadikan sebagai factor utama pemberantasan terhadap maraknya peredaran illegal narkoba, tetapi disisi lain atau nyatanya malah justru seperti menjadi-jadi peredaran narkoba dimasyarakat. Perundang-undangan yang mengatur kasus-kasus narkoba ini sudah disusun atau dibuat sedemikian rupa, namun kasus yang terkait narkoba ini seolah-olah tidak mampu kita redam. Masalah atau kasus telah banyak pelaku peredaran atau pengedar narkoba ditangkap dengan barang bukti narkoba yang sangat fantastis dan mendapat hukuman paling berat sampai hukuman mati, tetapi para pelaku ini seolah tidak menghiraukan dan bahkan cenderung meluaskan operasinya.

Penerapan hukum terhadap kejahatan tindak pidana di Indonesia, yakin pemidanaan haruslah merujuk kepada pendekatan hukum bersifat memelihara para penjahat dengan cara pembinaan di penjara atau lembaga pemasuarakatan (LP), oleh karenanya bisa memperbaiki hidup siterpidana di penjara tersebut. Diharapkan hal seperti diatas hendaknya mampu memberikan pertimbangan kepada para hakim pengadilan untuk penjatuhan vonis pidana terhadap pelaku

kejahatan supaya bisa merangkul aspirasi demi keadilan masyarakat. Mekanisme peredaran dan pemasaran narkoba sangat terakuisisi dengan adanya tempat hiburan malam dan pemasaran narkoba seringkali beredar di tempat hiburan tersebut. Terdapat suatu dilemma, dimana tempat hiburan memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi daerah, dan juga menunjang perkembangan daerah tersebut. Akan tetapi disisi lain tentunya memberi dampak yang sangat negative, termasuk peredaran narkoba didalamnya. Hal-hal seperti ini disebabkan ketidakpatuhannya pengelola tempat hiburan dan tidak ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi jika ada peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa komitmen yang di setujui oleh para pengelola tempat hiburan, seolah-olah komitmen tersebut hanya untuk kepentingan perizinan saja, pada nyatanya banyak juga yang menjadi sumber pendapatan.

Pengakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba haruslah dicermati bagaimana penerapan sanksim atau pembedanaannya. Hukuman dalam bentuk ancaman dan bentuk harapan. Penerapan hukum itu akan menimbulkan sebuah ancaman pada pelaku yaitu sanksi sifatnya alami, hingga menyadari kesalahan dan dapat menerima hukuman yang dijatuhkan. Karenanya dirasa sangat perlu kita mengembangkan suatu system pembedanaan dan memberi ganti yang setara. Untuk para pelaku tentu harus diberikan tindakan secara tegas didasari hukum dan norma yang berlaku. Factor-faktor dalam menentukan apakah senksi pidana yang diterapkan tepat atau tidak dalam penegakan hukumnya, apabila secara cepat dan tepat kasus sekecil apapun hukuman itu ditegakkan, maka

tidak akan membesar dan tidak membuang-buang waktu dan biaya yang banyak dalam mengatasi permasalahannya.

Melihat dari beberapa indicator kejahatan penulis beramsumsi bahwa hubungan lineart dengan efektifnya sanksi dan kepatuhan oleh tingkah laku. Oleh sebab itu perlu didalam penegakan hukum itu sendiri.

Hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang diberlakukan didalam sebuah negara. Hukum pidana terdiri dari beberapa norma yang berisikan keharusan dan larangan yang telah direkatkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, adalah sebuah penderitaan yang sifatnya khusus. Oleh karena itu bisa juga dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sebuah system norma yang menentukan tindakan-tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan dimana terdapat sebuah keharusan untuk melakukan sesuatu dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan sertah hukuman bagaimana yang dijatuhkan kepada tindakan tersebut.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikah, yang dimaksudkan dengan narkotika itu ialah zat-zat atau obat-obatan terlarang yang asalnya dari tanaman atau tidak tanaman, baik tanaman sintetis maupun semi sinetetis yang bisa memberikan efek penurunan dan kehilangan kesadaran, hilang rasa, berkurangnya rasa myeri dan bisa menimbulkan efek ketergantungan atau kecanduan. Pada umumnya banyak orang yang tidak tahu narkotika karena benda tersebut didalam penyebutannya di media cetak atau media masa sudah terlalu sering dikatakan dengan sebutan narkoba. Meski

⁴ M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Nuansa, Bandung, hlm. 31.

yang mereka tahu beberapa macam dari narkotika itu, seperti ganja, shabu-shabu, heroin, kokain dan lain-lain. Narkotika tidak saja bias membuat penggunanya menjadi kecanduan, akan tetapi dapat juga mengakibatkan penggunanya meninggal secara cepat dan tidak wajar.⁵

Permasalahan penyalahgunaan narkotika ini sangat serius mengingat tindakan ini dapat menimbulkan korban, maka harus diberikan perhatian serius dan perlindungan hukum yang layak. Begitu juga terhadap para korban dari kejahatan narkotika ini tentunya menimbulkan banyak korban. Berbeda dengan korban kejahatan lainnya, korban kejahatan narkotika justru dipandang sebagai pelaku.⁶ Dalam kenyataannya pada kasus pidana narkotika banyak pengguna yang juga merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang menjadi tersangka dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibanding penyalahguna (pedagang) narkotika itu sendiri. Menurut data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 menyatakan bahwa pengguna narkotika di Yogyakarta menempati peringkat pertama di Indonesia. Jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 3,6 juta penduduk, 2,6% diantaranya merupakan pengguna narkotika. Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai pemidanaan terhadap pengguna sekaligus pedagang narkotika dalam praktik di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

⁵ Anton Santoso, 2012, "penerapan hukum pidana di Indonesia".

⁶ Hafrida, 2016, "*Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengguna Narkotika sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi*",

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa pemahaman untuk memudahkan masalah yang diteliti penulis secara mendalam sesuai dengan pembahasan yang di tentukan, penulis menguraikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemidanaan terhadap pengguna sekaligus pengedar narkotika dalam praktik di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengguna sekaligus pengedar narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Tujuan objektif
 - a. Guna mengetahui praktik pemidanaan terhadap pengguna sekaligus pengedar narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
 - b. Guna mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Tujuan subyektif
 - a. Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman hukum di dalam teori dan praktik di lapangan hukum yang berarti,
 - b. Untuk sarana menyumbangkan suatu gagasan san pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Manfaat Penulisan Skripsi

Penelitian yang dibuat penulis diharapkan mampu berkontribusi dalam memberikan manfaat dan kegunaannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini tentu diharapkan bisa berguna bagi pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai hukum pidana khusus, terlebih dalam pemidanaan terhadap pengguna sekaligus pengedar narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi masukan bagi pihak terkait yang dalam proses pemidanaan terhadap pengguna sekaligus pengedar narkoba.
- b. Adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam memahami bagaimanakah pemidanaan terhadap pengguna sekaligus pengedar narkoba.
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari kenyataan" atau *een gedeelte van werkelijkheid* sedangkan *strafbaar* berarti "dapat dihukum", sehingga secara

harfiah perkataan ”*strafbaar feit* ” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁷

Pengertian tentang tindak pidana didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) biasa dikenal dengan istilah delik sedangkan pencipta undang-undang merevisi sebuah undang-undang yang mempergunakan suatu peristiwa pidana atau atau tindak pidana perbuatan pidana.

Para pakar Hukum pidana menyetujui sebutan *strafbaar feit* dan memberi definisi sebagai berikut:⁸

- 1) Professor Simons, mengatakan bahwa delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.
- 2) Vos, mengatakan bahwa delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang.
- 3) Van Hamel, mengatakan bahwa delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mengandung pengertian dasar didalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang sudah dibentuk dengan kesadran didalam memberi ciri-ciri khusus pada suatu

⁷ P.A.F Lamintang 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt. Citra Adya Bakti, Bandung hlm 181.

⁸ Simons, Vos, Van Hamel dalam Teguh Prasetyo, 2010 *Hukum Pidana*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm. 45.

peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana mempunyai suatu pengertian abstrak oleh peristiwa konkrit di dalam hukum pidana sehingga perbuatan pidana harus diberi arti yang sifatnya ilmiah dan ditetapkan dengan sangat jelas guna supaya dapat memisahkan dengan istilah yang kita pakai biasanya di kehidupan social masyarakat.⁹

Perbuatan tindak pidana yang merupakan suatu dasar kesalahan di dalam kehajatan, untuk adanya sebuah kesalahan hubungan antar keadaan dengan perbuatan dapat menimbulkan kesalahan haruslah serupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan ialah bentuk dari kesalahan, sedahkn istilah dari pengerftian kesalahan yang menyebabkan terjadi suatu tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga kesalahan tersebut tentu dipertanggungjawabkan, dan bila telah terbukti betul terjadi sebuah tindak pidana maka bias jadi diberikan sanksi pidana yang sesuai dengan undang-undang yang mengatur.

Adapun konsep kesalahan tiada pidana tanpa kesalahan sebagai dasar guna dimintai tanggung jawab orang atau badan hukum diterapkan juga di Indonesia. Dalam pasal 1 kuhp yaitu:

- 1) Tidak ada sebuah perbuatan pidana terkecuali didasari ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang sudah ada sebelumnya.

⁹Ibid hlm. 40

- 2) Bila ada sebuah perubahan didalam undang-undang setelah perbuatan dilakukan maka tersangka dijatuhi ketentuan yang meringankan.

Konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 (satu) KUHP berbunyi:

- 1) Tiada satu perbuatan pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-Undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- 2) Jika ada perubahan dalam perundangan-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalamnya tidak secara tegas menyebut tentang adanya asas-asas tidak ada pidana tanpa kesalahan, tetapi asas-asas tersebut dibenarkan didalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Unsur-Unsur Perbuatan Tindak Pidana

Moeljatno menjelaskan bahwa setiap perbuatan tindak pidana terdiri dari lahirnya unsur-unsur, maka dari itu tindak pidana yang mengandung perilaku dan juga akibat perbuatan yang timbul yaitu sebuah peristiwa didalam kehidupan, biasanya perlu adanya keadaan yang tertentu menyertai perbuatan pidana.¹⁰

¹⁰ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 107-112.

Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- 1) Dari sudut pandang teoritis yang artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- 2) Dari sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹¹

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan.
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).¹²

Rincian dari rumusan yang dijelaskan oleh para nampak seperti berbeda, tetapi hakekatnya ada juga persamaan, yaitu tidak terpisahkannya antar unsur-unsur yang menyangkut perbuatan dengan unsur menyangkut seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku 2 yang memuat rumusan mengenai perbuatan pidana khusus yang masuk didalam kelompok kejahatan, sedangkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku 3 yang memuat pelanggaran. Ada 11 unsur tindak pidana, yaitu:¹³

- 1) Tingkah laku.
- 2) Melawan hukum.

¹¹Adami cazawi, 2002, Stelsel Pidana, *Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Bagian 1*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 79.

¹²Moeljatno Loc.Cit

¹³Ibid hlm. 82.

- 3) Kesalahan
- 4) Akibat konstitutif.
- 5) Keadaan yang menyertai.
- 6) Syarat tambahan guna tuntutan pidana.
- 7) Syarat tambahan guna memperberat sanksi pidana.
- 8) Syarat tambahan guna dapat di pidana.
- 9) Obyek hukum tindak pidana.
- 10) Subyek hukum tindak pidana.
- 11) Syarat tambahan guna meringankan pidana.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Berupa perbuatan yang dilakukan manusia.
- 2) Telah memenuhi rumus Undang-Undang formil.
- 3) Perbuatan yang dilakukan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku formil.¹⁴

Jika dirinci maka unsur tindak pidana yang terdiri dari unsur obyektif dan subyektif, dimana dijelaskan manusia yang dimaksudkan berarti setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, ataupun korporasi dan perkumpulan organisasi.¹⁵ Unsur-unsur obyektif ialah kesempatan dan janji, kekayaan negara yang terdiri dari surat, akta ataupun uang termasuk barang. Unsur-unsur obyektif yaitu unsur yang didapat dari luar jiwa pelaku pidana.

¹⁴I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 57.

¹⁵ Andi Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 266.

Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana yang terdiri unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif menjelaskan bahwa yang dimaksud manusia berarti setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara termasuk korporasi dan organisasi masyarakat. Adapun unsur subyektif yaitu:¹⁶

- 1) Dolus (kesengajaan), yaitu perbuatan asusila, Pasal 281 KUHP, merampas kemerdekaan seseorang, Pasal 333 KUHP, dan Pembunuhan, Pasal 338 KUHP.
- 2) Culpa (kealpaan), yaitu merampas kemerdekaan seseorang, Pasal 334 KUHP, berakibat kematian, Pasal 359 KUHP.
- 3) Voornewen (niat), yaitu piking atau percobaan, Pasal 53 KUHP.
- 4) Ogmerk, (maksud), yaitu Pemerasan, Pasal 368 KUHP, Penipuan, Pasal 378 KUHP, Pencurian, Pasal 362 KUHP.
- 5) Met voorbedachte rade, yaitu membuang anak, Pasal 308 KUHP, pembunuhan anak, Pasal 341 KUHP, pembunuhan anak dengan rencana Pasal 342 KUHP.

Unsur obyektif yaitu:¹⁷

- 1) Perilaku atau perbuatan manusia, yaitu adanya perilaku atau perbuatan manusia ada yang aktif, seperti pembunuhan, Pasal 338 KUHP dan penganiayaan, Pasal 351 KUHP.
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya

¹⁶Ibid hlm. 266.

¹⁷Ibid hlm. 267.

pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

- 3) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perUndang-Undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

2. Pidana Dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Hukum pidana ialah suatu kesatuan dari seluruh hukum yang berlaku di sebuah negara. Hukum pidana sendiri terdiri dari beberapa norma yang berisikan keharusan dan larangan yang sudah direkatkan oleh pembuat undang-undang berupa suatu sanksi berbentuk hukuman, yaitu sebuah penderitaan sifatnya khusus. Oleh sebab itu bisa juga disebut hukum pidana itu merupakan suatu system norma yang bisa menentukan kepada tindakan yang bilamana dalam keadaan bagaimana hukuman itu bisa dijatuhkan dan hukuman yang bagaimana yang dijatuhkan pada tindakan tersebut.¹⁸

Menurut Van Hamel mengatakan bahwa:

¹⁸ Op. Cit hlm. 47.

“Arti dari pidana itu adalah straf menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara.”¹⁹

Hakikat pidana itu umumnya disebut suatu penderitaan dan nestapa. Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud sebuah nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada sipembuat delik.²⁰ Dalam hukum pidana pembedaan juga mengatur tahap demi tahap penetapan hukuman dan penjatuhan hukuman. Pada umumnya, pidana berarti hukuman, sedangkan pembedaan sebagai penghukuman. Doktrin yang membedakan suatu hukum formil dan hukum materil.

Van Bemelen mengatakan dua hal tersebut sebagai:

“Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu”²¹

¹⁹Van Hamel dalam Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 1

²⁰Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 5.

²¹Van Bemelen dalam Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

Menurut ahli lainnya yaitu Sudarto menyebut pembedaan ialah suatu tindakan yang diambil oleh hakim guna menghukum seseorang yang bersalah, seperti yang dikatakan yaitu:

“Pengkukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata.”²²

Pada kata-kata penjatuhan hukuman bisa berarti sempit, yaitu sering kali disamakan dengan penjatuhan pidana oleh hakim atau pemberian atau pembedaan. Hakikatnya ialah apa yang jadi tujuan pembedaan tersebut, penting juga mengatakan hukum sanksi pidana yang istimewa, masih menurut Sudarto, hukum pidana yang diterapkan itu jika upaya lain telah tidak lagi memadai, hingga hukum pidana yang dikatakan juga punya fungsi dan sifat yang subsidair.²³

Melihat dari pendapat-pendapat diatas, maka penulis berpendapat, pada hakikatnya pidana ialah mengenai suatu penderitaan dan kesedihan dalam bentuk hukuman setelah terjadi suatu kejahatan pidana yang didasari undang-undang dan hukum yang berlaku. Beriringan dengan berkembangnya keilmuan hukum pidana, terlebih sesudah munculnya hukum pidana yang berbentuk penindakan, yang dipengaruhi oleh aliran modern. Karenanya arti dari pidana itu ialah untuk penerapan derita dan juga kesedihan yang perlu dikaji ulang.

²² Sudarto, 1981, *hukum dan hukum pidana*, alumni, bandung, hlm 30.

²³ Ibid. hlm 34.

Didalam alur penerapan sanksi atau penerapan pidana peran yang utama yaitu Hakim, dia menyatukan hukuman pidana didalam sesuatu aturan antara pembedanaan bagi seseorang yang ditentukan di suatu kasus yang ditentukan pula. Hakim mempertimbangkan dalam memberi sebuah putusan, menetapkan dahulu fakta-fakta dan perbuatan yang dilakukan terdakwa, setelah itu ditetapkan hukuman yang cocok untuk fakta atau perbuatan terdakwa sendiri dapat di pidana. Pemberian pidana melihat dari factor-faktor perkembangan masyarakat agar menjadi suatu pertimbangan para hakim, dikarenakan didalam penjatuhan sanksi pidana hakim tersebut tentu haruslah menimbang suatu yang bias memberatkan pidana atau meringankan.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penjelasan mengenai tahapan pengambilan putusan tidak jelas diuraikan. Padahalnya pembedanaan yang dijatuhkan hakim itu berupa sebuah proses akan berakhir dengan penetapan pidana pada terdakwa yang dianggap tepat hukumannya, dan juga pelaksanaannya. Sama halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku saat ini tidak semua dimuat petunjuk pembedanaan yang umum, yaitu sesuatu petunjuk yang sudah dibuat oleh pembuat undang-undang dimuatnyanya asas yang dirasa mungkin harus dilihat oleh para hakim didalam pembedanaanya. Adanya hanyalah penjatuhan pembedanaan, contohnya mengenai ketentuan mengurangi sanksi pidana dalam Pasal 47 ayat 1. Bilamana

hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, olehnya hukuman paling berat atau maksimum, yang dijatuhkan atas perilakunya yang harus dihukum dari sepertiganya. Didalam pasal 52 yaitu jika seseorang pegawai negeri sipil melanggar kewajibannya yang istimewa didalam jabatannya, maka hukuman yang biasa ditambahkan dengan sepertiganya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 12, 18, 30, 36, dan 92.

b. Jenis Pidana dan Pemidanaan

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10, penggolongan jenis-jenis itu ada dua, yakni pidana pokok dan tambahan. Untuk sebuah pelanggaran dan kejahatan, boleh dijatuhkan tapi satu hukuman pokok saja, tetapi di beberapa yang ditentukan didalam undang-undang, bisa juga ditambah dari pidana tambahan.

1) Pidana Pokok

Jenis-jenis dari pidana pokok ini didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

a) Pidana Mati

Wirjono Prodjodikoro mengatakan, tujuan dari sanksi pidana hukuman mati sering diarahkan pada keramaian supaya ancaman mati ini bisa menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang sadis yang bisa berakibatkan mereka juga dijatuhkan hukuman

mati. Sehubungan itulah pada jaman dulu itu penjatuhan hukuman mati dilakukan di depan umum.²⁴

Sanksi pidana mati saat ini yang berlaku di negara Indonesia telah diatur didalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan sanksi pidana mati yang dijatuhi oleh hakim di pengadilan umum dan militer. Didalam Pasal 1 penetapan presiden Nomor 2 Tahun 1964 secara tegas dinyatakan pelaksanaan hukuman mati dijatuhkan pengadilan, baik tu dilingkungan pengadilan umum dan militer, caranya dicambuk atau ditembak sampai mati.

Rancangan KUHP yang baru didalamnya menyebutkan pidana mati adalah pidana yang bersifat khusus. Pidana mati ini dalam prakteknya selalu menimbulkan perdebatan. Diantara yang setuju, bahwa pidana mati menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah di Amandemen dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjadi tidak relevan lagi untuk dipertahankan dalam KUHP Nasional yang baru di Indonesia termasuk dalam ketentuan diluar KUHP. Adapun alasannya yaitu:

Pidana mati bertentangan dengan jiwa yang ada dalam UUD 45 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa pidana mati melihatkan ketidakmampuan

²⁴ Wirojono Prodjodikoro, 2003, *tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Rafika Aditama, hlm 175.

negara mendidik narapidana kearah yang lebih benar. Jika terjadi kekeliruan oleh keputusan hakim, maka tidak dapat lagi diperbaiki. Pidana mati adalah sama halnya pembunuhan yang dilegalisir, karena Allah melarang adanya pembunuhan kepada manusia.

b) Pidana penjara

Pidana penjara adalah salah satu pidana yang ada dala sistem hukum pidana Indonesia, tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana penjara ini merupakan sanksi pidana yang begitu sering diterapkan untuk menanggulangi suatu kasus kejahatan. Penerapan pidana penjara untuk menghukum para pelaku tindak pidana telah dimulai pada abad ke 18 yang sumbernya pada individualism dan perikemanusiaan, oleh karena itu pidana penjara semakin berperan penting dalam mengusur pidana mati yang dianggap bertentangan denga HAM.

P A F Lamintang menyebut bahwa:

“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang

dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”²⁵

Adanya ruang gerak yang dibatasi tersebut, karenanya otomatis beberapa hak kewarganegaraan ada juga yang ikut dibatasi. Contohnya hak dipilih dan hak memilih jika konteksnya pemilihan umum atau pemilu, dan hak untuk mendapat jabatan public.

(1) Pengaturan Hukuman Pidana Penjara

Dalam KUHP Pasal 12 ayat (1) KUHP Pidana Penjara adalah seumur hidup atau selama waktu yang tertentu, dan pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat ialah satu hari dan paling lama lima belas tahun.

(2) Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP

Pidana Penjara didalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP mengenal ketentuan minimum khusus yang tidak terdapat didalam KUHP. Contohnya Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan maksimum baik umum maupun khusus, pengaturannya tetap mengacu ketentuan KUHP, artinya terdapat suatu penyimpangan atau perluasan pengaturan

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 109.

tentang ketentuan maksimum umum dan khusus untuk pidana penjara

(3) Pidana Penjara Seumur Hidup

Pidana penjara seumur hidup ini diyakini sebagai perampasan kemerdekaan seseorang, perampasan kemerdekaan tentu menghasilkan dampak buruk bagi narapidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang maka terampas juga berusaha dari orang tersebut yang dapat menimbulkan akibat serius bagi kehidupan social ekonomi keluarganya.

Ditinjau didalam Pasal 10 KUHP, pidana penjara seumur hidup adalah bagian dari bentuk pidana pokok. Artinya tidak ada masalah dalam penjatuhan pidanan seumur hidup.

Penafsiran penjara seumur hidup seperti yang disampaikan penulis diatas, sanksi pidana penjara seumur hidup ialah salah satu dari 2 hukuman pidana penjara seperti diatur didalam pasal 12 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yaitu: “Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu”

Melihat dari pasal 12 ayat 1 tersebut, maka kesimpulannya yang dimaksud dengan sanksi pidana penjara seumur hidup ialah selama terpidana masih hidup sampai dengan meninggal dunia.

c) Pidana kurungan

Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran.

Menurut Niniek Suparni bahwa pidana kurungan adalah sebagai berikut: Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.²⁶

Banyak yang beranggapan bahwa pidana penjara dan pidana kurungan ini sama, tetapi keduanya sangat berbeda pengertian.

Tabel 1. Perbedaan antara Pidana Penjara dan Pidana Kurungan

PENJARA	PERBEDAAN	KURUNGAN
Tindak Kejahatan	Perbuatan Pidana yang Tercantum Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Kejahatan atau Pelanggaran Khusus didalam pasal 114, 118, 191, 192, 195, 197, 199, 201, 359, 360, 481.
Seumur Hidup	Maksimal Cepat atau Lamanya Suatu Pidana	Jika ada pemberatan hukuman pidana, paling lama 1 tahun 4 bulan dan paling lama 1 tahun
Bisa dimana saja terjadi tindak pidana	Tempat atau Lokasi Pidana	Didaerah dimana terpidana waktu hakim menjatuhkan putusan

²⁶Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pidanaan*. Hlm 33.

Terpidana tidak dapat atau tidak memiliki hak dan wajib menjalankan semua pekerjaan yang telah diberikan kepadanya	Perbedaan yang lain-lain.	Terpidana mempunyai hak dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan
--	---------------------------	---

Tabel diatas merupakan perbedaan antara Pidana penjara dan Pidana kurungan. Terlihat jelas perbedaannya sehingga menempatkan pidana penjara sebagai pidana pokok.

d) Pidana denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu, oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama pelaku delik terpidana. Maka walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidana denda. Pasal 403 KUHP menyebutkan kisaran uang denda adalah sekitar antara Rp. 150.000, dalam Pasal 303 Rp. 25.000 dan

Pasal 523 Rp.10. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan, maka dalam keputusan hakim tidak boleh pidana kurungan dan pidana denda harus dilaksanakan secara bersamaan. Perlu juga adanya jaminan pengganti karena dalam pelaksanaan pidana denda tidak dapat dijalankan secara langsung seperti penyitaan barang atau terpidana. Pembayaran denda dilaksanakan paling lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terpidana harus melunasi pembayaran denda yang diberikan terkecuali terhadap perkara dengan acara pemeriksaan cepat segera langsung dilunasi, seperti lalu lintas. Pidana denda dibayarkan ke Kejaksaan guna disetor kepada negara.

Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok yang berdiri sendiri, seperti yang tercantum didalam ketentuan Pasal 10 KUHP. Tetapi dalam ketentuan pidana diluar KUHP, penerapan pidana denda bersamaan dengan pidana pokok yang lain atau disebut dengan pidana komulatif. Perkembangan terakhir pidana komulatif dipertahankan, tapi alternative pidana pengganti bukan lagi pidana kurungan, tapi pidana penjara. Seperti contohnya dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika yang berbunyi: “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana perkusor

narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan: “dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, 38, 39, 40, 41, dan Pasal 42, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun”.

Melihat dari kedua contoh diatas, kedudukan pidana denda telah mengalami perubahan, dalam perkara narkotika telah ditentukan alternative pidana penjara, sedangkan pada perlindungan saksi dan korban alternative pidana penjara telah dibatasi minimumnya, yakni 1 tahun.

2) Pidana Tambahan

Pidana Tambahan ialah suatu sanksi pidana sifatnya menambah suatu pidana pokok yang diputuskan. Pidana tambahan ini tak bias diterapkan kecuali menyangkut hal khusus didalam perampasan barang tertentu. Pidana ini sifatnya fakultativ, artinya bias diterapkan tapi tidak harus. Antara lain pidana tambahan ini hanya cadangan yang mengikuti sanksi pidana pokok.

Adapu jenis-jenis pidan tambahan, yaitu:

- a) Dicabutnya hak tertentu seseorang

Didalam pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hak yang dicabut oleh hakim dengan sebuah keputusan pengadilan yaitu:

- 1) Hak-Hak untuk memegang jabatan umum dan jabatan khusus.
 - 2) Hak untuk bergabung dengan aparat negara atau angkatan bersenjata.
 - 3) Hak untuk dipilih dan memilih didalam konteks pemilihan umum.
 - 4) Hak untuk bias menjadi pengacara atau penasihat hukum dan penatapan pengurus pengadilan.
 - 5) Hak untuk dapat menjalankan kuasa sebagai orang tua dan menjadi wali atas mengampu anak sendiri.
 - 6) Hak dapat bekerja khusus.
- b) Perampasan benda atau barang-barang tertentu

Perampasan barang tertentu adalah sanksi pidana kekayaan, sama halnya dengan pidana denda. Jenis-jenisnya pun tergantung keputusan hakim, yakni dapat berupa barang milik terpidana, ialah barang yang didapatkan melalui tindak kejahatan dan digunakan lagi untuk berbuat kejahatan. Tetapi tidak juga dibenarkan merampas seluruh barang terdakwa.

Melihat dari penjelasan diatas, lebih rincinya bias dilihat dari pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur ketentuan dapatnya barang yang dirampas, yaitu:

- 1) Barang yang dimiliki terdakwa didapat dari hasil melakukan tindak kejahatan dan dengan sengaja digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Ayat 1
- 2) Pemidanaan yang dikarenakan tindak kejahatan yang bukan diperbuat dengan sengaja atau pelanggaran, bias dirampas menurut undang-undang yang berlaku. Ayat 2
- 3) Perampasan bias dilakukan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah, tapi hanya barang yang disita.

c) Pengumuman putusan hakim

Pemberitahuan putusan yang ditetapkan hakim dalam pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa: jika hakim memerintahkan supaya putusan di beritahukan atau diumumkan didasari KUHP dan aturan lainnya, tentu harus ditetapkan juga cara pelaksanaan perintah dan biaya terdakwa.

Pidana tambahan ini bermaksud untuk pencegahan supaya masyarakat terhindar dari kejahatan yang direncanakan pelaku kejahatan. Pidana tambahan ini dapat diterapkan jika dengan tegas ditentukan berguna untuk pasal tindak pidana khusus, contohnya pasal 128, 206, 361, 377, 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Didalam system KUHP, Pedoman sanksi pidana tersebut tidak diatur. KUHP menetapkan beberapa hal yang bisa mengurangi dan memberatkan penjatuhan pidana. Tetapi didalam RKUHP baru, pedomannya sudah diatur jelas, walau RUU KUHP

itu belum juga disahkan, namun didalam praktek dalam pengadilan telah diberlakukan.

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pedoman pemberian sanksi pidana ini yaitu:

- 1) Kelalaian atau kesalahan sipembuat.
- 2) Tujuan dan motif dilakukannya tindak pidana.
- 3) Cara-cara melakukan kejahatan tindak pidana.
- 4) Sikap dalam batin sipembuat.
- 5) Riwayat hidup atau keadaan social ekonomi sipembuat.
- 6) Sikap sipembuat setelah melakukan kejahatan pidana.
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan sipembuat.
- 8) Pandang masyarakat kepada tindak pidana yang dilakukan.
- 9) Tindak pidana dilakukan berencana.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika termasuk dengan adanya rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan narkotika. Upaya rehabilitasi ini merupakan alternatif pidana yang ada dalam Undang-Undang Narkotika, lebih spesifiknya tempat rehabilitasi buat sipengguna dan korab penyalahgunaan narkoba yang tengah menjalani proses hukum diatur didalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, surat edaran mahkamah agung nomor 7 tahun 2009 tentang penempatan pengguna narkoba kedalam rehabilitasi, juga peraturan bersama

ketua mahkamah agung republic Indonesia, menteri hukum dan hak asasi manusia, menteri kesehatan republic Indonesia, menteri social republic Indonesia, jaksa agung republic Indonesia, kepala kepolisian republic Indonesia, kepala badan narkotika nasional nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam BAB IX slide ke 2 tentang Rehabilitasi. Pada pasal 54 mewajibkan kepada pengguna aktif narkotika dan korban penyalahguna narkotika supaya menjalani Rehabilitasi Sosial dan Rehabilitasi Medis. Ada banyak peraturan tentang bagaimana Rehabilitasi terdakwa dalam proses peradilannya, diantaranya peraturan menteri kesehatan republic Indonesia, nomor 80 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis untuk pecandu, penyalahgunaan dan juga korban penyalahguna narkotika yang tengah menjalani suatu proses penyidikan, penuntunan dan persidangan dan juga telah mendapat putusan dari pengadilan. Kepolisian Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Telegram Kapolri Nomor STR/701/VII/2014 tanggal 22 agustus 2014

tentang pedoman pelaksanaan rehabilitasi pada tingkat penyidikan, dan Badan Narkotika Nasional juga mengeluarkan peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 11 tahun 2014 tentang cara penanganan tersangka dan terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dalam lembaga rehabilitasi.

Melihat aturan di atas dapat dicermati bahwa dalam RU KUHP menganut teori prevensi, rehabilitasi dan restoratif dalam tujuan pemidanaannya. Teori prevensi umum tercermin dari tujuan pemidanaan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat. Teori rehabilitasi dan resosialisasi tergambar dari tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana, dengan melakukan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Dan restoratif terdapat dalam tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan memaafkan terpidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang merupakan penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Pokok kajian dalam penelitian normatif adalah

hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan penulis didalam penelitian ini yaitu data sekunder, adalah data yang didapat dari hasil kajian-kajian pustaka, buku-buku, peraturan PerUndang-Undangan, yurisprudensi, dan arsip ataupun data serta bahan hukum, dan juga peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis. Adapun bahan data sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perUndang-Undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁷Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.52.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahguna, Korban, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primier, yaitu:

- 1) Buku-Buku Ilmiah.
- 2) Jurnal Hukum.
- 3) Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2017/PN Yk,
- 4) Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Yk.
- 5) Pendapat, doktrin dan kesaksian yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier di penelitian ini yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan dan petunjuk kepada bahan hukum primier dan juga bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus hukum.

3. Narasumber

Narasumber (informan) penelitian adalah seorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Tri Riswanti. SH., M. Hum selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Teknik Pengambilan Data

Untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti penulis, oleh karena itu didalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data-data sebagai berikut:

a. Wawancara

Dilakukan penulis dengan melakukan tanya jawab secara langsung mengenai masalah yang diteliti antara sumber-sumber yang berkaitan dengan obyek yang diteliti penulis.

b. Studi Kepustakaan dan Literatur

Dengan mengkaji literature, peraturan perundang-undangan dan mempelajari dan juga sumber tertulis lainnya guna mendapatkan data yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisa data dan menggunakan metode analisis kualitatif. Sorjono Sokanto mengatakan, analisis kualitatif ialah sebuah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu

apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan serta perilaku yang nyata diteliti sebagai sebuah yang utuh.²⁸

Analisa data kualitatif ini sebagai cara penyampaian berdasarkan hasil temuan dilapangan dan study kepustakaan, setelah itu disusun dan dilakukan pengolahan data hingga menghasilkan sebuah data yang kemudian dari data itu diambil beberapa kesimpulan. Dan juga perundang-undangan yang mengatur tentang pemidanaan kepada pengguna sekaligus pengedar narkoba didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

G. Sistematika Penulisan

Kerangka Skripsi ini terdiri dari Lima Bab yang disusun sebagai berikut:

- BAB I Berisi pendahuluan yang berisikan tentang hal yang bersifat umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Berisi tentang tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
- BAB III Berisi bab yang membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, dan beberapa uraian seperti narkoba, pengguna dan pengedar narkoba.
- BAB IV Bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan analisis pemidanaan terhadap pelaku pengguna sekaligus pengedar

²⁸Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.52.

narkotika dan pertimbangan para hakim didalam pemidanaan terhadap pengguna sekaligus pengedar narkotika.

BAB V Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini, didalamnya terdapat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga saran dari penulis.

